



PUTUSAN

Nomor 773/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rozali Ali Chandra Bin Mustar;
2. Tempat lahir : Tanjung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mojopahit 6 No. 716 Rt. 028 Rw. 003
Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Depiyanti, S.H, Dkk, Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS), berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Juli 2021 Nomor 773/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 773/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROZALI ALI CHANDRA Bin MUSTAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan secara Bersama-sama" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 15 (lima belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa belum pernah di hukum, berterus terang dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



KESATU

Bahwa ia terdakwa ROZALI ALI CHANDRA Bin MUSTAR baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan IBNU UMAR, BANDING, PUNCAH dan EDI (ke empatnya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DENI TRIONO, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal keponakan terdakwa yang bernama CHANDRA sedang bermain bola datanglah korban DENI TRIONO bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap CHANDRA, lalu korban DENI TRIONO dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban DENI TRIONO dan membacokkannya ke punggung korban DENI TRIONO, tidak lama kemudian datanglah IBNU UMAR menusuk tubuh korban DENI TRIONO menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh BANDING, PUNCAH dan EDI yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban DENI TRIONO secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa, lalu setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban DENI TRIONO saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 440/490/Med.Rec/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DOKTER IBNU KUNCORO sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI menerangkan pada tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu tiga belas Jam sembilan belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah memeriksa seorang penderita bernama DENI TRIYONO dengan hasil pemeriksaan : Perdarahan di hidung Luka memar di lengan kiri atas, ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter Luka tusuk di punggung bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dalam lima sentimeter, tembus ke rongga dada Luka lecet di daerah mata kaki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter Kesimpulan Luka tusuk, luka lecet dan luka memar. Ket : Pasien telah meninggal saat kedatangan ke rumah sakit, dugaan penyebab kematian akibat perdarahan di rongga dada karena luka tusuk tembus di punggung kanan. Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROZALI ALI CHANDRA Bin MUSTAR bersama-sama dengan IBNU UMAR, BANDING, PUNCAH dan EDI (ke empatnya belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal keponakan terdakwa yang bernama CHANDRA sedang bermain bola datanglah korban DENI TRIONO bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap CHANDRA, lalu korban DENI TRIONO dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban DENI TRIONO dan membacokkannya ke punggung korban DENI TRIONO, tidak lama kemudian datanglah IBNU UMAR menusuk tubuh korban DENI TRIONO menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh BANDING, PUNCAH dan EDI yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban DENI TRIONO secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa, lalu setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban DENI TRIONO saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

Berdasarkan Visum et Repertum No. 440/490/Med.Rec/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DOKTER IBNU KUNCORO sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Palembang BARI menerangkan pada tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu tiga belas Jam sembilan belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah memeriksa seorang penderita bernama DENI TRIYONO dengan hasil pemeriksaan : Perdarahan di hidung Luka memar di lengan kiri atas, ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter Luka tusuk di punggung bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dalam lima sentimeter, tembus ke rongga dada Luka lecet di daerah mata kaki kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter Kesimpulan Luka tusuk, luka lecet dan luka memar. Ket : Pasien telah meninggal saat kedatangan ke rumah sakit, dugaan penyebab kematian akibat perdarahan di rongga dada karena luka tusuk tembus di punggung kanan. Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuliana binti Abdul Munir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban DENI TRIONO;
- Bahwa korban DENI TRIONO adalah suami saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di Jakarta untuk berbelanja barang dagangan, lalu saksi menerima telpon dari anaknya yang bernama MEGA yang berkata "MA BALEK LA DULU PAPA BEBALA", mendengar hal tersebut saksi bertanya "PAPA BEBALA DI MANO", dijawab anaknya "PAPA BEBALA DI ANTARA JALAN PADJAJARAN DAN MOJOPAHIT MA", kemudian saksi menelpon terdakwa dan berkata "KAK ALI TOLONG ITU LAKI AKU JANGAN DI APO-APOKE TOLONG SELAMATKE KK ALI", dijawab oleh terdakwa "NAH DAK PACAK TING LAKI KAU SALAH", saat itu saksi mendengar suara korban berteriak "ADUH TOLONG BUN", setelah itu telpon mati, tidak lama kemudian saksi menerima telpon dari anaknya MEGA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “MA PAPA LA NINGGAL”, mendengar itu saksi langsung menuju bandara dan pulang ke Palembang;

- Bahwa saat ikut memandikan jenazah korban, saksi melihat terdapat luka di tubuh korban yaitu luka bacok di punggung, luka tusuk di belikat, dan banyak luka sayatan di sekujur tubuh korban;

- Bahwa terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 dimana saat itu saksi tidak sengaja bertemu dengan terdakwa di seputaran pasar Megahria Palembang namun terdakwa berhasil menyelamatkan diri, tidak lama kemudian saksi bersama suami barunya kembali bertemu dengan terdakwa di bawah stasiun kereta LRT di pangkal proyek, saat itulah terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polresta Palembang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Zan Kurniawan alias Wawan bin Asrianto Iskandar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban DENI TRIONO;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang melintas di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang dengan mengendarai sepeda motor lalu berhenti karena melihat ada keramaian, saat itu saksi melihat korban hendak melarikan diri menggunakan sepeda motornya, lalu saksi juga melihat terdakwa berlari dengan membawa sebilah senjata tajam jenis parang atau golok mengejar korban, kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang atau golok yang dipegangnya ke arah korban namun korban mengelak dan mundur hingga jatuh ke dalam selokan, lalu terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang atau golok ke belakang tubuh korban sebanyak kurang lebih 3 sampai 4 kali, melihat itu saksi berteriak “mang jangan mang dio ni masih keluarga Yuk Nar”, namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi, tidak lama kemudian datang massa berjumlah kurang lebih 10 orang masing-masing ada yang membawa senjata tajam, kayu dan batu dan langsung mengeroyok korban, lalu saksi pergi dari tempat itu karena

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut terkena sasaran, kemudian pada malam harinya sekira jam 20.00 Wib saksi mendengar kabar jika korban telah meninggal dunia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban DENI TRIONO;
- Bahwa teman-teman terdakwa yang ikut melakukan pembunuhan tersebut adalah IBNU UMAR, BANDING, PUNCAH dan EDI;
- Bahwa kejadian tersebut berawal keponakan terdakwa yang bernama CHANDRA sedang bermain bola datangnya korban DENI TRIONO bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap CHANDRA, lalu korban DENI TRIONO dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban DENI TRIONO dan membacokkannya ke punggung korban DENI TRIONO, tidak lama kemudian datangnya IBNU UMAR menusuk tubuh korban DENI TRIONO menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh BANDING, PUNCAH dan EDI yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban DENI TRIONO secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban DENI TRIONO saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

N I H I L

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I Palembang, terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan pembunuhan terhadap korban DENI TRIONO;

- Bahwa, benar teman-teman terdakwa yang ikut melakukan pembunuhan tersebut adalah IBNU UMAR, BANDING, PUNCAH dan EDI;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal keponakan terdakwa yang bernama CHANDRA sedang bermain bola datanglah korban DENI TRIONO bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap CHANDRA, lalu korban DENI TRIONO dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban DENI TRIONO dan membacokkannya ke punggung korban DENI TRIONO, tidak lama kemudian datanglah IBNU UMAR menusuk tubuh korban DENI TRIONO menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh BANDING, PUNCAH dan EDI yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban DENI TRIONO secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa;
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban DENI TRIONO saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa, benar Terdakwa baru berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 dimana saat itu saksi tidak sengaja bertemu dengan terdakwa di seputaran pasar Megahria Palembangnamun terdakwa berhasil menyelamatkan diri, tidak lama kemudian saksi bersama suami barunya kembali bertemu dengan terdakwa di bawah stasiun kereta LRT di pangkal proyek, saat itulah terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polresta Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh subjek hukum yakni Terdakwa adalah orang atau pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa yang dalam keadaan dan keberadaannya yang secara obyektif mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan oleh penuntut umum dan di persidangan oleh Majelis Hakim adalah benar Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar yang melakukan "Tindak Pidana pembunuhan secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Lorong Padjajaran Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan IBNU UMAR, BANDING, PUNCAH dan EDI (ke empatnya belum tertangkap), telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama DENI TRIONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal keponakan terdakwa yang bernama CHANDRA sedang bermain bola datanglah korban DENI TRIONO bersama satu orang temannya dan melakukan penusukan terhadap CHANDRA, lalu korban DENI TRIONO dan temannya tersebut berusaha melarikan diri, saat itulah terdakwa yang melihat kejadian tersebut langsung keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang mengejar korban DENI TRIONO dan membacokkannya ke punggung korban DENI TRIONO, tidak lama kemudian datanglah IBNU UMAR menusuk tubuh korban DENI TRIONO menggunakan senjata tajam jenis pisau, disusul kemudian oleh BANDING, PUNCAH dan EDI yang masing-masing membawa kayu dan batu ikut menyerang korban DENI TRIONO secara bergantian dengan menggunakan kayu dan batu yang mereka bawa, lalu setelah kejadian tersebut mereka semua melarikan diri termasuk terdakwa yang melarikan diri ke Tanjung Batu Ogan Ilir dan baru tertangkap di tahun 2021, sedangkan korban DENI TRIONO saat itu langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Berdasarkan Visum et Repertum No. 440/490/Med.Rec/2013 tanggal 30 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh DOKTER IBNU KUNCORO sebagai Dokter jaga Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI menerangkan pada tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni Tahun dua ribu tiga belas Jam sembilan belas lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Bagian Barat, telah memeriksa seorang penderita bernama DENI TRIYONO dengan hasil pemeriksaan :

- Perdarahan di hidung;
- Luka memar di lengan kiri atas, ukuran enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka tusuk di punggung bagian kanan ukuran lima sentimeter kali satu sentimeter dalam lima sentimeter, tembus ke rongga dada;
- Luka lecet di daerah mata kaki kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang Turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga korban
- Terdakwa melarikan dalam waktu yang sangat lama yaitu sejak tahun 2013 hingga 2021

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara bersama-sama;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rozali Ali Chandra Bin Mustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah, S.H., M.H., Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Nurayfa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah, S.H., M.H.

Mangapul Manalu, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 773/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurayfa, S.,H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)